



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa saat ini sampah telah menjadi masalah penting di daerah perkotaan dalam wilayah Kabupaten Paser, sehingga diperlukan upaya pengelolaan persampahan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan Kabupaten Paser dan penambahan penduduk, produksi sampah di wilayah Kabupaten Paser semakin meningkat, sehingga memerlukan pengelolaan dengan baik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 28).

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Perumahan yang selanjutnya disingkat DCKKP Kabupaten Paser adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah;
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
8. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit;
9. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atas pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
10. Taman adalah lahan dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
16. Tempat penampungan sementara sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
17. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
18. Gerobak sampah adalah sarana yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari sumber penghasil sampah menuju TPS; dan
19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

20. Paksaan Pemerintah adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Uang Paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten Paser.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pemerintah

Pasal 3

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayah kabupaten Paser.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah dan Kepala Desa berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (5) Ketua RT bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan dalam lingkungan RT nya masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib di buang ke TPS terdekat atau TPA.

Pasal 5

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, toko, warung, rumah makan, restoran, hotel, penginapan, serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat pewadahan sampah.
- (2) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan dan penyediaan sampah dibedakan untuk sampah kering dan sampah basah.

Pasal 6

Setiap sampah yang timbul dari aktivitas/kegiatan industri, pabrik, jasa pemborongan (konstruksi) dan aktivitas lain yang sejenis, maupun sampah yang timbul dari hasil penebangan pohon, dahan dan ranting wajib dibuang sampahnya langsung ke TPA dan/atau dapat dibantu oleh dinas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang, penjaja, wajib menyediakan tempat pewadahan sampah.
- (2) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS terdekat.
- (4) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan tempat pewadahan sampah dan membuang sampah ke TPS.
- (3) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat pewadahan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 10

Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,7,8, dan 9 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertutup;
- b. Rapi; dan
- c. Tidak menyebarkan bau.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya langsung ke TPA.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang :

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari dalam dan atas kendaraan;
- c. membuang kotoran dan/atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WITA;
- j. membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS dan di sekitar TPS; dan
- k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah; dan
- c. pengumpul barang bekas/limbah bekas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 15

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan pengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 17

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemusnahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VI

MEKANISME

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang ke TPS dari jam 18.00 – 06.00 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lainnya yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi paling sedikit sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- (3) Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus dikelola dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (incenerator)

Bagian Kedua Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara penimbunan (control landfill).
- (2) Pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan jasa pelayanan persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah atau pihak lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Uang paksa yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dikenakan setelah dilakukan perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah daerah;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan persampahan daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Persampahan Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan persampahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 8

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten Paser yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan kota, harus tetap terpelihara secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Materi pokok dari Peraturan Daerah ini diambil dari beberapa ketentuan dalam Wilayah Kabupaten Paser yang menyangkut masalah pengelolaan persampahan yang kemudian dikembangkan.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahan adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaan saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat. Sehingga, dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup/perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yang akhirnya diharapkan mengarah pada satu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Dalam usaha mengubah sikap mental masyarakat tersebut, diperlukan waktu dan pertahapan yang berupa tahap pematangan sikap mental, serta tahap kesuriteladanan daripada para pemimpin dan tokoh-tokoh panutan.

Di dalam Peraturan Daerah ini, diatur pula mengenai Retribusi Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser dalam rangka keseimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kewajiban setiap penduduk untuk memelihara kebersihan disini berlaku dimanapun seseorang itu berada harus memelihara kebersihan. Misalnya di rumah, di kantor, di jalan, di taman-taman, di tempat-tempat umum dan lain-lain. Sedangkan pengertian kebersihan disini meliputi keindahan, keteduhan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Tempat pewadahan sampah yang dimaksudkan disini adalah wadah untuk menyimpan/menampung sampah yang telah dipilah dan dikemas dengan rapi dengan kapasitas volume dan jumlahnya disesuaikan dengan rasio rata-rata sampah yang dihasilkan dan diletakkan di dalam bangunan atau dalam pekarangan sebelum dibuang ke TPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

TPA yang dimaksudkan disini adalah TPA Janju yang berada di KM. 7 yang diperuntukkan bagi sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sedangkan sampah yang mengandung atau tercampur dengan B3 harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dan dibuang ke Tempat Penampungan Limbah B3.

Pasal 7

Ayat (1)

Termasuk pedagang penjaja adalah pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya (makanan, minuman dan lain-lain) dengan mobil, gerobak, rombongan dan peralatan lainnya di tempat-tempat terbuka/lahan kosong, tempat tertutup/berteduh dan di tepi-tepi jalan termasuk pedagang asongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompleks perumahan disini adalah lingkungan yang dikuasai, diurus, dikelola oleh suatu badan atau orang seperti kompleks perumahan suatu instansi, real estate, dan sebagainya. Kebersihan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 12 dan 13 Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dilakukan dengan cara antara lain dengan mewajibkan kepada pengelola untuk memberikan laporan secara berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kebersihan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 12 dan 13 Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dilakukan dengan cara antara lain dengan mewajibkan kepada pihak pengelola untuk memberikan laporan secara tertulis sebelum dan sesudah kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 12

Huruf a

Pembuangan, penumpukan dan penyimpanan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pembuangan, penumpukan, dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

Huruf b

Kotoran yang dimaksud disini adalah kotoran manusia, kotoran dan/atau bangkai binatang atau hewan.

Huruf c

Sampah/tanah-tanah dan bahan-bahan lainnya yang tercecer dari kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas atau mengangkut sampah tanah dan bahan lain.

Huruf d

Membuang sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor disini adalah sampah yang tidak dikemas maupun yang dikemas atau volume lebih dari 0,5 meter kubik atau jumlah kemasannya lebih dari 1 (satu), termasuk pula cara menempatkannya yang tidak teratur di luar dan di sekitar TPS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan disini adalah tempat penampungan sementara sampah di dalam bangunan, di dalam pekarangan, TPS dan TPA yang peruntukannya khusus untuk kepentingan pengelolaan persampahan.

Huruf i

Pembuangan disini meliputi pula tempat-tempat seperti jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, lahan kosong dan atempat-tempat umum lanilla.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 24